

Pemahaman Privasi Informasi *User* Instagram pada Mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Ahsani Nadiyya^{*)}, Roro Isyawati Permata Ganggi

*Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia*

^{*)} Korespondensi: ahsanisani31@gmail.com

Abstract

[Title: Understanding Instagram User Information Privacy in Undergraduate Students of Public Administration Faculty of Social and Political Sciences Universitas Diponegoro] This research discusses the understanding of privacy information among Instagram users among undergraduate students majoring in Public Administration at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro. The aim of this study is to examine the understanding of privacy information among Instagram users among undergraduate students majoring in Public Administration at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro. The method used in this research is quantitative survey method. The data collection technique in this research uses a questionnaire distributed using Google Forms. Respondents were selected using random sampling technique, resulting in 91 respondent samples. The analysis technique used is descriptive quantitative analysis. From the research results, overall understanding of privacy information among students is at 3.02 and is categorized as high category. The highest value is found in the sub-variable of errors, reaching 3.29 and is categorized as very high category. Meanwhile, the lowest average value is found in the sub-variable of secondary usage, which is 2.64. Although the secondary usage indicator has the lowest value, it still is categorized as high. The research results indicate an understanding of privacy information among Instagram users among undergraduate students majoring in Public Administration at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro.

Keywords: *understanding of privacy information; Instagram; Undergraduate Students Majoring in Public Administration*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pemahaman privasi informasi *user* Instagram pada mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pemahaman privasi informasi pengguna Instagram pada mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif survey. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar menggunakan bantuan *google form*. Responden penelitian dipilih menggunakan teknik *random sampling* dan menghasilkan 91 sampel responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Dari hasil penelitian, secara umum pemahaman privasi informasi mahasiswa berada pada angka 3,02 dan termasuk dalam kategori tinggi. Nilai tertinggi berada pada sub variabel kesalahan (*errors*) yakni mencapai 3,29 dan berada pada kategori sangat tinggi. Sedangkan nilai rata-rata terendah berada pada sub variabel penggunaan sekunder (*secondary usage*) yakni sebesar 2,64. Meskipun indikator penggunaan sekunder memiliki nilai terendah namun masih termasuk dalam kategori tinggi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman privasi informasi pengguna Instagram pada mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Kata kunci: *pemahaman privasi informasi; Instagram; Mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik*

1. Pendahuluan

Informasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, saat ini informasi dapat ditemukan dengan mudah. Salah satu bentuk informasi adalah informasi pribadi, informasi pribadi didefinisikan sebagai kumpulan data apapun yang berkaitan dengan individu tertentu (Komenenic, 2022). Informasi pribadi dapat berupa nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan dan masih

banyak lagi. Kemajuan teknologi komunikasi saat ini semakin memudahkan perolehan informasi dari berbagai sumber untuk segala kepentingan, dengan kemajuan teknologi khususnya pada jaringan internet memunculkan salah satu media komunikasi yakni media sosial.

Media sosial memungkinkan setiap penggunanya untuk dapat bertukar informasi melalui media atau *platform* yang telah disediakan. Bagi masyarakat, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan yang digunakan untuk mendapatkan maupun menyebarkan berita online (Gunawan, 2021). Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023 sampai bulan Mei jumlah penduduk Indonesia yang terhubung internet adalah sebanyak 215.6 juta jiwa (APJI, 2023). Adapun menurut data *We are social* yang merupakan perusahaan sosial asal Inggris pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 167 juta jiwa dengan 153 juta pengguna memiliki usia diatas 18 tahun (WeAreSocial, 2023).

Salah satu media sosial yang populer di Indonesia adalah Instagram. Instagram merupakan media sosial yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2010 dan merupakan hasil karya dari Kevin Systrom dan Mike Krieger. Media sosial ini memfasilitasi penggunanya untuk dapat bersosialisasi dengan mengunggah foto ataupun video dan dapat bertukar pesan. Instagram merupakan media sosial populer di seluruh dunia, di Indonesia sendiri Instagram menempati posisi kedua sebagai media sosial terbanyak yang digunakan dengan proporsi pengguna mencapai 85,3% (WeAreSocial, 2023). Tercatat pada tahun 2023 mayoritas pengguna Instagram berasal dari kelompok usia 18-24 tahun dengan mayoritas penggunanya adalah perempuan (NapoleonCat, 2023).

Media sosial dapat digunakan apabila pengguna mengikuti prosedur yang telah disediakan oleh *platform* media sosial itu sendiri. Pertama, pengguna akan diminta untuk melengkapi beberapa informasi pribadi yang diperlukan untuk pendataan. Informasi tersebut berupa suatu komponen yang dinamis seperti lokasi pengguna, alamat email, karakteristik pengguna, dan kontak pribadi (Aghasian, Garg, Gao, Yu, & Montgomery, 2017). Pengisian informasi ini digunakan untuk keperluan *algoritma* dan dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan karakteristik pengguna media sosial.

Media sosial dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berkomunikasi dengan pengguna lain hingga berinteraksi serta berbagi informasi berupa teks, gambar maupun video. Media sosial merupakan salah satu sumber bocornya informasi dan penyalahgunaan informasi pribadi (Gunawan, 2021). Banyak kasus yang muncul akibat penyalahgunaan data dan informasi seseorang, misalnya penipuan, *stalker*, *cybercrime* hingga *cyber bullying*, bahkan terdapat kejahatan pencurian motor yang berlatar belakang dari perkenalan di media sosial (Oni, 2023). Tahun 2022 Indonesia pernah dihebohkan oleh kasus kebocoran data yang dilakukan oleh *hacker* serta aksi *doxing* yang mengarah kepada pejabat negara (Elfira & Julianto, 2022). Informasi pribadi dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti salah satu kasus yang terjadi pada pengguna Instagram, awalnya korban mengikuti trend *add yours* dan mengunggah informasi terkait nama panggilan, informasi ini disalahgunakan oleh oknum untuk meminta transfer uang dari teman akrab korban (Kompas, 2021). Instagram telah menjadi salah satu *platform* media sosial yang memiliki potensi untuk menjadi sarana

penyebaran informasi pribadi. Pada aplikasi Instagram, *user* dapat dengan mudah mengunggah foto dan video tanpa memahami potensi risiko privasi yang akan terjadi. Sebagai contoh, salah satu akun di Instagram bernama @odmundip mengunggah surat pernyataan yang mencakup nama, nomor induk mahasiswa (NIM), dan tanda tangan seorang mahasiswa tanpa sensor (odmundip, 2023), yang mana bisa saja informasi tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Korban dari kasus-kasus tersebut dapat terjadi kepada siapa saja, salah satunya mahasiswa. Mahasiswa termasuk golongan pengakses internet tertinggi di Indonesia (APJI, 2023), yang memungkinkan mahasiswa dapat menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan informasi pribadi. Saat ini informasi pribadi sangat mudah ditemukan, baik dari media sosial maupun *platform* lainnya. Menurut survei yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Katadata Insight Center (KIC), kesadaran masyarakat Indonesia akan perlindungan data pribadi masih tergolong rendah tercatat bahwa 53,6% responden masih memiliki tingkat pemahaman perlindungan data pribadi yang rendah (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kecemasan pengguna tidak ditentukan dari seberapa besar seseorang menyadari konsep keamanan privasi melainkan menggunakan kesadaran dalam masalah keamanan data (Chris et al, 2021).

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran tentang pemahaman privasi informasi yang lebih baik kepada mahasiswa terutama yang berkaitan dengan keamanan informasi pribadi di media sosial. Penelitian ini melibatkan mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik sebagai sumber data, Ilmu Administrasi publik mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan bernegara meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang akan berfokus pada kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, serta etika penyelenggaraan negara. Mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik dapat dijadikan sebagai objek penelitian dikarenakan mahasiswa Ilmu Administrasi Publik di masa mendatang akan berperan sebagai tenaga administrasi publik yang akan mengelola banyak informasi termasuk informasi pribadi seperti identitas penduduk. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pemahaman mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik terhadap privasi informasi sebelum mahasiswa memasuki dunia kerja dan merumuskan kebijakan terkait manajemen informasi termasuk informasi pribadi.

Ancaman terhadap privasi, terutama di Instagram, menjadi isu yang perlu diperhatikan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan kehadiran media sosial mempermudah komunikasi dan akses informasi bagi manusia. Memahami pentingnya menjaga privasi informasi di media sosial, seperti Instagram, dapat menghindari penyalahgunaan informasi pribadi yang berpotensi merugikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang privasi informasi, khususnya di kalangan mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

2. Landasan Teori

2.1 Konsep Pemahaman

Pemahaman dapat diartikan sebagai penyerapan dari suatu pengajaran atau materi (Suryani, 2019). Pemahaman dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar paham, paham memiliki makna sebagai pengetahuan yang luas mengenai suatu hal sedangkan pemahaman merujuk pada proses memahami suatu masalah atau situasi. (Radiusman, 2020). Pemahaman adalah kemampuan untuk menghubungkan atau mengaitkan setiap informasi yang dipelajari sehingga membentuk gambaran yang lengkap dan jelas di dalam pikiran (Widiasworo, 2017). Adapun pemahaman menurut Sudaryono (2009) merupakan kemampuan seseorang untuk memahami makna atau arti dari materi yang dipelajari, yang dapat tercermin dalam kemampuan merangkum inti dari sebuah bacaan atau mengubah informasi dari satu format ke format lain.

Tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu masalah sangat terkait dengan pemikiran pribadi setiap individu (Radiusman, 2020). Pemahaman adalah proses dimana seseorang menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan lama yang dimiliki melalui koneksi antara fakta-fakta (Faye, 2014). Menurut Taksonomi Bloom pemahaman termasuk kategori ranah kognitif level 2 setelah pengetahuan (Nafiati, 2021). Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa pemahaman tidak hanya sebatas mengetahui, melainkan juga kemampuan seseorang untuk menggunakan atau menerapkan apa yang telah dipahami. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengacu pada kapasitas seseorang untuk mengerti suatu konsep atau topik. Seseorang dikatakan paham ketika dapat menjelaskan informasi yang diperoleh dan dapat mengaplikasikan atau menggunakan apa yang telah dipahami.

2.2 Privasi Informasi

Privasi adalah hak dasar yang berkaitan dengan upaya untuk menghindari penggunaan kekuasaan yang tidak sah dan tidak diinginkan, dengan cara meminimalkan informasi yang dapat diketahui dan tindakan yang dapat diambil terhadap diri seseorang (Rahmatullah, 2017). Privasi merupakan hal yang sangat signifikan bagi setiap individu karena pada prinsipnya, setiap individu memiliki bagian dari kehidupannya yang ingin dijaga kerahasiaannya dan menginginkan perlindungan terhadap privasi pribadinya. (Anggara, 2015).

Salah satu dimensi privasi menurut Carina B. Paine Schofield dan Adam N. Joinson adalah privasi informasi, privasi informasi dapat dijelaskan sebagai keputusan mengenai seberapa jauh informasi tentang seorang individu akan diungkapkan kepada pihak lain atau organisasi tertentu, istilah ini mencakup berbagai jenis data, seperti informasi keuangan, catatan medis, dan sebagainya. (Rahmatullah, 2017). Privasi informasi menurut Liliana (2021) berkaitan dengan data pribadi yang biasanya disimpan pada sistem komputer, dan sering juga disebut sebagai privasi data. Informasi pribadi meliputi berbagai macam data yang terkait dengan seorang individu, seperti nama, kontak, minat, atribut fisik, status kesehatan, dan segala hal lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut (Iman et al., 2020).

Informasi bisa menjadi personal karena informasi tersebut dimiliki oleh seseorang, tentang seseorang dan mengarah kepada seseorang (William, 2012). Selanjutnya William (2012) mengelompokkan informasi pribadi menjadi enam yaitu, informasi milik saya, ditujukan kepada saya, dikirim atau diterbitkan oleh saya, dialami oleh saya, dan relevan bagi saya. Informasi pribadi mencakup fakta yang bersifat sangat pribadi atau sensitif tentang seorang individu, sehingga individu tersebut memiliki keinginan untuk menjaga atau membatasi akses orang lain terhadap pengumpulan, penggunaan, atau penyebaran informasi tersebut (Nurrokhmah, 2016). Kategorisasi informasi pribadi menurut Kwon, et al (2006) dalam matriks sensitivitas privasi dimana terdapat empat kategori informasi pribadi yaitu:

1. Informasi yang pengungkapannya dianggap tidak disetujui, seperti catatan pendidikan dan jejak penelusuran web.
2. Informasi yang pengungkapannya terbuka untuk umum seperti tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin atau pekerjaan.
3. Informasi yang dapat digunakan dalam pencurian identitas mencakup nomor pengenalan pribadi seperti nomor telepon dan nomor jaminan sosial.
4. Informasi yang berpotensi mengarah pada orang tertentu seperti nama lengkap, alamat email, ciri fisik, dan wajah.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa privasi informasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan usaha individu untuk melindungi data maupun informasi yang dimilikinya agar tidak diketahui orang lain. Salah satu dimensi privasi informasi adalah informasi pribadi, dimana informasi pribadi disini diartikan sebagai semua informasi yang berkaitan dengan seseorang termasuk didalamnya nama, yang dimaksud nama disini terdiri dari nama lengkap maupun nama orang tua, kontak termasuk nomor telepon dan sosial media, hobi, ciri fisik, dan segala hal yang dapat mengidentifikasi seseorang.

2.3 Social Media Privacy Concern

Social media privacy concern atau masalah keamanan pada media sosial dapat didefinisikan sebagai kekhawatiran *user* media sosial tentang seberapa aman informasi pribadi *user* terhadap masalah pencurian identitas (informasi pribadi), peniruan atau *phising* sosial, dan pembajakan dengan tanpa sepengetahuan *user* tersebut (Zhang & Gupta, 2016). Penelitian tentang privasi informasi pribadi pertama kali ditemukan oleh Smith, Milberg dan Burke pada tahun 1996 dengan model *Global Information Privacy Concern* (GIPC), penelitian ini masih menjelaskan privasi informasi secara umum. Selanjutnya dikembangkan oleh Stewart dan Seagaras pada tahun 2002 dengan pengembangan *model Concern for Information Privacy* (CFIP) yang memformulasikan dimensi pembentuk atas privasi informasi pribadi dengan *collection, error, unauthorized, secondary used, dan improper acces*. Kemudian Malhotra, Kim dan Agarwal pada tahun 2004 mengemukakan model *Internet Users Information Privacy Concern* (IUIPC) yang memperbaharui dimensi terkait *awareness of privacy practice* (Kusyanti et al., 2017).

Hong dan Thong (2013) mengartikan masalah privasi internet sebagai seberapa besar kekhawatiran pengguna internet tentang praktik-praktik situs web yang berkaitan dengan pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi. Seseorang yang memiliki privasi yang tinggi cenderung tidak mempercayai situs web untuk mengelola informasinya dan sebaliknya seseorang dengan privasi yang tinggi lebih cenderung merasa riskan untuk mengungkapkan informasi pribadinya ke situs web. Adapun menurut Dinev dan Hart (2005) *internet privacy concern* merupakan kekhawatiran individu tentang kemungkinan hilangnya privasi karena pengungkapan informasi secara sukarela atau diam-diam ke situs web.

Koohang et al (2018) berpendapat bahwa temuan tentang masalah privasi di internet juga berlaku di situs media sosial maka dari itu dibangun model penelitian *social media privacy concern* diadaptasi dari *Internet Privacy Concern* milik Hong dan Thong. Koohang et al (2018) menjelaskan enam dimensi masalah privasi internet untuk menggambarkan secara spesifik tentang privasi pengguna. Enam dimensi tersebut sebagai berikut.

1. Pengumpulan (*collection*)

Pengumpulan yang dimaksud disini adalah pengumpulan informasi yang dikumpulkan oleh *platform* media sosial. Dimensi ini berusaha mendefinisikan pengumpulan informasi oleh *platform* media sosial. Konsep pengumpulan dalam konteks ini merujuk pada seberapa besar kekhawatiran seseorang terhadap berapa banyak informasi pribadi yang dikumpulkan oleh media sosial. Masalah privasi atas konstruksi koleksi kemudian dikaji ke dalam tiga item variabel berikut:

- a. *Platform* media sosial meminta pengguna untuk memberikan informasi.
- b. Pengguna berpikir dua kali untuk memberikan informasi.
- c. *Platform* media sosial mengumpulkan informasi pengguna secara umum.

2. Penggunaan sekunder (*secondary usage*)

Informasi pribadi pengguna yang dikumpulkan oleh situs media sosial untuk satu tujuan, namun digunakan, tanpa izin dari pengguna untuk tujuan lainnya. Dimensi ini berusaha melihat seberapa jauh seseorang khawatir tentang penggunaan informasi yang dimilikinya digunakan secara tidak wajar untuk tujuan selain dari tujuan awal. Masalah penggunaan sekunder ini dikaji dalam tiga item variabel berikut:

- a. *Platform* media sosial menyimpan informasi pengguna untuk tujuannya.
- b. *Platform* media sosial menyimpan informasi pengguna untuk dijual ke pihak lain.
- c. *Platform* media sosial membagikan informasi pengguna tanpa izin pengguna.

3. Kesalahan (*errors*)

Perlindungan yang tidak memadai terhadap kesalahan yang disengaja dan/atau tidak disengaja pada data pribadi pengguna yang dikumpulkan oleh situs media sosial. Dimensi ini berusaha melihat sejauh mana seseorang khawatir tentang kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja yang terjadi pada informasi pribadinya. Dimensi ini kemudian dikaji dalam tiga item variabel sebagai berikut:

- a. *Platform* media sosial memastikan keakuratan informasi pengguna.
 - b. *Platform* media sosial memiliki prosedur yang memadai untuk memperbaiki informasi pengguna yang tidak akurat.
 - c. *Platform* media sosial menghabiskan waktu dan upaya untuk memverifikasi keakuratan informasi pengguna.
4. Akses yang tidak tepat (*Improper access*)
- Informasi pribadi pengguna yang disimpan oleh *platform* media sosial tersedia untuk orang lain atau dapat diakses oleh orang lain. Dimensi ini berusaha melihat sejauh mana seseorang merasa khawatir tentang informasi pribadinya yang bisa saja diakses oleh orang lain. Dimensi ini kemudian dikaji kedalam tiga item variabel, yakni:
- a. *Platform* media sosial berusaha melindungi pengguna dari akses tidak sah yang dapat merugikan pengguna.
 - b. *Platform* media sosial mencurahkan waktu dan upaya untuk mencegah aksesn yang tidak tepat ke akun pengguna.
 - c. *Platform* media sosial mengambil langkah-langkah untuk mencegah akses yang tidak tepat ke akun pengguna.
5. Kontrol (*control*)
- Kontrol yang tidak memadai atas informasi pribadi yang disimpan oleh situs media sosial. Dimensi ini mencoba melihat sejauh mana seseorang mempunyai kendali atas bagaimana informasinya digunakan. Dimensi ini kemudian dikaji dalam tiga variabel berikut ini:
- a. Pengguna memiliki kendali atas informasi apa yang diberikan ke *platform* media sosial.
 - b. Pengguna memiliki kendali atas keputusan bagaimana informasi pribadi akan digunakan oleh *platform* media sosial.
 - c. Hilang atau berkurangnya kendali pengguna karena informasi digunakan oleh *platform* media sosial untuk tujuan tertentu.
6. Kesadaran (*awareness*)
- Kesadaran mengacu pada kombinasi tiga aspek yakni, literasi dalam elemen yang berkaitan dengan privasi informasi, seperti teknologi, peraturan, atau praktik umum yang digunakan oleh media sosial untuk mengumpulkan, menggunakan, dan berbagi informasi pengguna. Selanjutnya, pemahaman bahwa unsur-unsur tersebut ada pada lingkungan saat ini dan menyadari dampaknya di masa depan. Dimensi ini mencoba melihat sejauh mana informasinya di ekspos. Dimensi ini dikaji menggunakan tiga item variabel berikut:
- a. Pengguna tidak mengetahui kebijakan yang ditetapkan oleh *platform* media sosial.
 - b. Pengguna tidak menyadari bagaimana informasi pribadi digunakan oleh *platform* media sosial.
 - c. Pengguna tidak menyadari bagaimana informasi pribadi dikumpulkan, diproses, dan digunakan oleh *platform* media sosial.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan pendekatan survey. Pendekatan survey umumnya digunakan untuk menarik kesimpulan dampel terhadap populasi, pendekatan ini memiliki kelebihan yang memungkinkan peneliti untuk menggeneralisasi suatu gejala sosial dengan populasi yang lebih besar (Abdullah, 2015). Penelitian survey dilakukan untuk mendapatkan sebuah data yang ada di lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi yang tepat dan faktual (Priadana & Sunarsi, 2021). Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif, analisis ini memiliki ciri khas yang cenderung menggambarkan fenomena secara sistematis dan ketat, menekankan objektivitas, serta hanya mendeskripsikan fenomena tersebut apa adanya (Sinambela, 2014).

Penggunaan pendekatan survey pada penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis pemahaman privasi informasi *user* Instagram pada mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Pada penelitian ini, peneliti tidak berusaha untuk menguji hubungan antar fakta, baik hubungan korelasional maupun hubungan sebab-akibat. Peneliti menjelaskan fakta-fakta yang didapat menggunakan hasil analisis data berupa persentase, rata-rata, kecenderungan, median, dan modus.

4. Hasil dan Pembahasan

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, di mana peneliti berusaha untuk menguraikan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan menggunakan kata-kata. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk menggambarkan data tentang pemahaman privasi informasi pengguna Instagram di kalangan mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. melalui indikator penelitian yaitu Pengumpulan (*Collection*), Penggunaan sekunder (*Secondary usage*), Kesalahan (*Errors*, Akses yang tidak tepat (*Improper acces*), Kontrol (*Control*), dan Kesadaran (*Awareness*). Kelima sub variabel ini direpresentasikan oleh 18 indikator butir pertanyaan.

Setelah dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan data melalui kuesioner, peneliti kemudian melakukan perhitungan pada sampel yang diperoleh. Proses ini dimulai dengan tabulasi data dari skala Likert, diikuti dengan perhitungan skor rata-rata untuk setiap pertanyaan dan indikator penilaian. Tahap akhir melibatkan penilaian akhir dan penarikan kesimpulan terkait pemahaman privasi informasi pengguna Instagram oleh mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Pengukuran variabel *social media privacy concerns* diukur menggunakan 6 sub variabel yakni pengumpulan (*collection*), penggunaan sekunder (*secondary usage*), kesalahan (*errors*), akses yang tidak tepat (*improper access*), kontrol (*control*), dan kesadaran (*awareness*) untuk mengukur pemahaman privasi informasi di media sosial Instagram pada Mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro. Hasil dari pengukuran terhadap setiap sub variabel disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Skor Rata-Rata Variabel Pemahaman Privasi Informasi di Media Sosial

Sub Variabel	Rata-Rata Skor	Kategori
Pengumpulan (<i>collection</i>)	3,08	Tinggi
Penggunaan Sekunder (<i>secondary usage</i>)	2,64	Tinggi
Kesalahan (<i>errors</i>)	3,29	Sangat Tinggi
Akses yang tidak tepat (<i>improper access</i>)	3,06	Tinggi
Kontrol (<i>control</i>)	2,96	Tinggi
Kesadaran (<i>awareness</i>)	3,08	Tinggi
TOTAL	3,02	Tinggi

(Sumber: Hasil olah data peneliti, 2024)

Berdasarkan hasil dari rangkuman tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil rata-rata nilai keseluruhan untuk variabel pemahaman privasi informasi di media sosial adalah 3,02 dan termasuk kategori tinggi. Seluruh indikator memiliki hasil yang hampir merata dan berada dalam kategori tinggi. Nilai tertinggi berada pada sub variabel kesalahan (*errors*) yakni mencapai 3,29 dan berada pada kategori sangat tinggi. Sedangkan nilai rata-rata terendah berada pada sub variabel penggunaan sekunder (*secondary usage*) yakni sebesar 2,64. Meskipun indikator penggunaan sekunder memiliki nilai terendah namun masih termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menandakan bahwa adanya pemahaman akan privasi informasi yang ada di media sosial terutama *platform* Instagram pada mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik.

Pemahaman privasi informasi pribadi di Instagram dapat bervariasi di kalangan mahasiswa, dan tidak dapat dipastikan bahwa semua mahasiswa memiliki pemahaman yang seragam. Pada dasarnya pemahaman diartikan sebagai penyerapan materi atau kemampuan seseorang untuk menangkap arti dari suatu konsep. Pemahaman mahasiswa terhadap privasi informasi pribadi di media sosial, khususnya Instagram, merupakan hasil dari suatu proses dimana mahasiswa menafsirkan privasi informasi sehingga memiliki gambaran dan mampu menangkap konsep dari privasi informasi itu sendiri. Gambaran tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman mahasiswa itu sendiri maupun pengalaman orang lain sehingga terbentuknya suatu pemahaman.

Hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa tingkat kekhawatiran mahasiswa saat Instagram meminta informasi pribadi berada pada kategori tinggi hal ini ditandai dengan nilai rata-rata sub variabel pengumpulan berada pada angka 3,08 dan berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung tidak bersedia memberikan informasi pribadi kepada Instagram. Sebelum menggunakan *platform* media sosial, calon pengguna secara tidak langsung didorong untuk memberikan

informasi pribadi agar dapat mengakses Instagram. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fan, et al. (2020) dimana pengguna media sosial harus memberikan informasi pribadi tertentu kepada *platform* untuk menggunakan media sosial dan pengguna media sosial mau tidak mau harus menerima ketentuan tersebut.

Hasil analisis penelitian mengungkapkan bahwa pada sub variabel penggunaan sekunder (*secondary usage*) ketiga indikator pertanyaan memperoleh kategori tinggi, ditandai dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 2,64 pada rentang skala interval 2,51 – 3,25 kategori tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kekhawatiran yang signifikan terkait penggunaan sekunder informasi pribadi oleh Instagram. Indikator pertama yaitu penyimpanan informasi oleh sosial media, dimana *user* Instagram merasa Instagram akan menggunakan informasi pribadi untuk keuntungan pihak Instagram sendiri mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,69 pada rentang skala interval 2,51 – 3,25 kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang cukup tinggi tentang risiko yang terkait dengan penggunaan informasi pribadi oleh Instagram untuk tujuan yang tidak diinginkan atau tanpa izin. Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa adanya muncul kesadaran ketika pengguna berpikir kritis dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan informasi pribadi (Iman, et al, 2020).

Indikator kedua dan ketiga mengidentifikasi penggunaan informasi oleh pihak lain, dimana pengguna merasa Instagram akan menjual informasi pribadi ke pihak lain demi keuntungan perusahaan tanpa izin dari pengguna mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,61 dan 2,62 yang berada pada skala interval 2,51 – 3,25 kategori tinggi. Seperti yang kita ketahui, Instagram merupakan anak perusahaan dari Meta dimana pada ketentuan Instagram sendiri terdapat bagian yang menjelaskan adanya pertukaran informasi pengguna terhadap produk Meta lainnya. Maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab membuat mayoritas mahasiswa merasa khawatir apabila Instagram mempunyai hak untuk membagikan bahkan menjual informasinya kepada instansi maupun perusahaan lain. Hal ini dapat disebabkan ketika informasi pribadi disalahgunakan, mayoritas pengguna media sosial tidak tahu harus melapor kemana (Kominfo, 2021). Adanya ketidaktahuan ini sejalan dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap privasi di media sosial, saat ini Indonesia hanya memiliki UU ITE dan belum memiliki regulasi yang khusus mengatur privasi data dalam media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sub variabel kesalahan (*errors*) mendapatkan nilai rata-rata 3,29 dan berada pada skala interval 3,26 – 4,00 dalam kategori sangat tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa pengguna yakin Instagram dapat memastikan ulang data pribadi yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa setuju terkait Instagram yang dapat memastikan kesalahan yang terkait dengan pengelolaan dan verifikasi informasi pribadi oleh Instagram. Pada saat menginstal aplikasi atau membuat akun media sosial, calon pengguna media sosial akan dihadapkan dengan ketentuan dan kebijakan data privasi, berdasarkan data yang didapatkan, indikator verifikasi keakuratan informasi memiliki nilai rata-rata mencapai 2,81 dalam

kategori tinggi. Data tersebut menandakan bahwa mayoritas mahasiswa membaca dan mengetahui kebijakan privasi saat hendak menggunakan media sosial. Salah satu tanda pengguna memiliki pengetahuan dan kepedulian terkait informasi pribadinya dapat dilihat dari tindakan membaca kebijakan dan persyaratan layanan yang ditetapkan oleh media sosial (Cain & Imre, 2021).

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya perasaan terancam yang diakibatkan kurangnya keamanan dan perlindungan Instagram dalam mencegah perlindungan dari akses yang tidak tepat. Mayoritas pengguna media sosial mengenal definisi keamanan informasi sebagai 'privasi dan kerahasiaan', dan minoritas memahami bahwa keamanan adalah aman dari ancaman serangan keamanan di media sosial (Revilia & Irwansyah, 2020). Temuan ini menandakan bahwa mahasiswa umumnya merasa tidak yakin dengan tingkat keamanan *platform* tersebut dalam melindungi informasi pribadi pengguna dari akses yang tidak sah. Pernyataan tersebut didukung dengan nilai rata-rata sub variabel akses yang tidak tepat mendapatkan skor 3,06 dan berada pada rentang skala interval 2,51 – 3,25 kategori tinggi. Berdasarkan pertanyaan dan data yang didapatkan dari sub variabel akses yang tidak tepat, terlihat bahwa mayoritas responden merasa bahwa informasi pribadi rentan untuk diakses oleh orang lain karena kurangnya perlindungan dari Instagram.

Faktor yang menandakan pemahaman privasi informasi adalah kontrol dari pengguna Instagram itu sendiri. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada indikator kendali pengguna dalam memberikan informasi pribadi dalam kategori tinggi mencapai angka rata-rata 2,96. Pengguna mengetahui sepenuhnya bahwa Instagram memberikan kendali yang penuh dalam pengaturan informasi pribadi yang telah diberikan. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa mengetahui adanya kebebasan melalui fitur-fitur yang diberikan Instagram untuk mengelola informasi pribadi, misalnya dalam hal kontrol keamanan, pengguna yang lebih memahami tentang privasi cenderung akan mengganti kata sandi secara berkala maupun membuat kata sandi yang lebih rumit (Revilia & Irwansyah, 2020).

Faktor yang menandakan adanya pemahaman selanjutnya adalah kesadaran mengenai pengelolaan hingga kebijakan yang dilakukan oleh pihak Instagram terhadap informasi pribadi yang diberikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan kemungkinan pencantuman informasi pribadi oleh Instagram tanpa persetujuan pengguna berada pada tingkat sangat tinggi, skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,31 dan berada pada rentang skala interval 3,26 – 4,00. Data ini juga mencerminkan kesadaran yang signifikan di kalangan mahasiswa tentang penggunaan informasi pribadi oleh Instagram tanpa transparansi. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sub variabel kesadaran memperoleh kategori tinggi ditandai dengan rata-rata keseluruhan mencapai angka 3,08, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terkait privasi informasi pribadi pengguna Instagram. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa secara luas memahami pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi di *platform* media sosial. Dengan adanya kesadaran yang tinggi ini, kemungkinan besar mahasiswa akan lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan lebih aktif dalam mengatur pengaturan privasi di akun Instagram. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gunawan (2019) yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran

yang tinggi terkait keamanan informasi diikuti dengan tindakan pemanfaatan fitur-fitur privasi oleh mahasiswa di media sosial.

Berdasarkan uraian di atas dan didukung dengan data-data yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro memiliki pemahaman terhadap privasi informasi khususnya di media sosial Instagram. Hal tersebut didukung dengan perolehan rata-rata nilai keseluruhan untuk variabel *social media privacy concerns* adalah 3,02 dan berada pada skala interval 2,51 – 3,25 kategori tinggi. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang bagaimana informasi pribadi digunakan oleh Instagram, kontrol yang diberikan Instagram terhadap informasi pribadi, dan usaha yang dilakukan Instagram untuk mengkonfirmasi dan memverifikasi kebenaran serta kelengkapan informasi pribadi. Mahasiswa juga memiliki kesadaran yang tinggi terhadap privasi informasi, hal ini ditandai dengan mahasiswa merasa khawatir saat memberikan informasi pribadi kepada pihak Instagram selain itu, mahasiswa menyadari adanya kebijakan privasi dan ketentuan layanan yang diberikan oleh Instagram.

5. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pemahaman privasi informasi, terungkap bahwa adanya pemahaman privasi informasi pada Mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Pemahaman ini merupakan hasil dari proses interpretasi individu terhadap konsep privasi informasi, yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain dalam menggunakan media sosial, khususnya Instagram. Hal ini ditandai dengan temuan data yang menunjukkan bahwa secara umum pemahaman privasi informasi mahasiswa berada pada angka 3,02 yang termasuk dalam kategori tinggi.

Analisis data mengungkapkan bahwa nilai tertinggi berada pada sub variabel kesalahan (*errors*) yakni mencapai 3,29 dan berada pada kategori sangat tinggi. Sedangkan nilai rata-rata terendah berada pada sub variabel penggunaan sekunder (*secondary usage*) yakni sebesar 2,64. Meskipun indikator penggunaan sekunder memiliki nilai terendah namun masih termasuk dalam kategori tinggi. Sementara untuk sub variabel lainnya berada pada kategori tinggi dan termasuk pada rentang skala interval 2,51 – 3,25, yakni pengumpulan (*collection*) mendapatkan angka 3,08, sub variabel akses yang tidak tepat (*improper access*) mendapatkan angka 3,06, sub variabel kontrol (*control*) mendapatkan angka 2,69, dan sub variabel kesadaran (*awareness*) mendapatkan angka 3,08. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memahami pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi di *platform* media sosial. Selain itu mahasiswa juga menyadari adanya kendali yang diberikan Instagram atas informasi pribadi yang diberikan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Aghasian, E., Garg, S., Gao, L., Yu, S., & Montgomery, J. (2017). Scoring Users' Privacy Disclosure Across Multiple Online Social Networks. *IEEE Access*, 5, 13118-13130. doi:10.1109/ACCESS.2017.2720187.
- Anggara. (2015). Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia. 1-19.
- APJI. (2023). *Survei Penetrasi & Perilaku Internet 2023*. Indonesia: Asosiasi Penyelenggara Jasa Jaringan Internet Indonesia. Dipetik June 21, 2023
- Cain, J. A., & Imre, I. (2021). Everybody wants some: Collection and control of personal information, privacy concerns, and social media use. *new media & society*, 1-20.
- Elfira, T. C., & Julianto, A. (2022). Tanpa Ampun! Ini Pejabat Negara yang Jadi Korban Doxing Bjorka. Jakarta. Diambil kembali dari <https://voi.id/teknologi/214148/tanpa-ampun-ini-pejabat-negara-yang-jadi-korban-doxing-bjorka>
- Faye, J. (2014). *The Nature of Scientific Thinking The Nature of Scientific Thinking: On Interpretation, Explanation, and Understanding Jan*. New York: Palgrave Macmillan.
- Gunawan, H. (2021). Pengukuran Kesadaran Keamanan dan Privasi Informasi dalam Sosial Media. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan*, 5(1), 1-8. doi:<https://doi.org/10.24912/jmstkk.v5i1.3456>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Presepsi Masyarakat Atas Pelindungan Data Pribadi*.
- Komenenic, M. (2022, October 5). *What Is Personal Information Under Data Privacy Laws*. Diambil kembali dari Termly: <https://termly.io/resources/articles/personal-information/>
- Kominfo. (2021). *Persepsi Masyarakat Atas Perlindungan Data Pribadi*.
- Kompas. (2021, November). Ramai Challenge Add Yours di Instagram, Ketahui 9 Data Pribadi yang Tak Boleh Disebar. (Arintya, Penyunt.) Diambil kembali dari <https://www.kompas.com/parapuan/read/533009600/ramai-challenge-add-yours-di-instagram-ketahui-9-data-pribadi-yang-tak-boleh-disebar>
- Nafiati, D. A. (2021). Revisi taksonomi Bloom: Kognitif, afektif, dan psikomotorik. *Humanika*, 21(2), 151-172. doi:10.21831/hum.v21i2.29252.
- NapoleonCat. (2023, Februari). *Instagram Users in Indonesia*. Diambil kembali dari <https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/2023/02/>
- Nurrokhmah, L. E. (2016). Perlindungan Hukum Atas Privasi Informasi Pribadi Pegawai dalam Penyelenggaraan E-Government di Indonesia. *Gema Kampus*, 11(1), 77-86. doi:<https://doi.org/10.52049/gemakampus.v11i1.19>
- odmundip. (2023, September 12). Diambil kembali dari https://www.instagram.com/p/Cwm_EUxPAO/?img_index=2
- Oni, S. (2023). Awalnya Kenalan di Medsos, Ujungnya Motor Hilang Dibawa Kabur. Diambil kembali dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6607959/awalnya-kenalan-di-medsos-ujungnya-motor-hilang-dibawa-kabur>

- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Pascal Books.
- Radiusman. (2020). Studi Literasi: Pemahaman Konsep Siswa pada Pembelajaran Matematika. *FIBONACCI*, 6(1), 1-8. doi:<https://dx.doi.org/10.24853/fbc.6.1.1-8>
- Rahmatullah, T. (2017). Kajian Mengenai Privasi Dalam Informasi Digital Dihubungkan Dengan Directive 95/46/EC dan Directive 2002/58/EC of The European Parliament and of The Council. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7(1), 58-72. doi:10.13140/RG.2.2.30544.97284
- Revilia, D., & Irwansyah. (2020). Literasi Media Sosial: Kesadaran Keamanan dan Privasi dalam Prespektif Generasi Milienial. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 24(1), 1-15.
- Sinambela, L. P. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif; untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryani, E. (2019). *Analisis Pemahaman Konsep? Two-tier Test sebagai Alternatif*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- WeAreSocial. (2023, January 26). *Digital 2023: Another Year of Bumper Growth*. Dipetik June 22, 2023, dari <https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2023-another-year-of-bumper-growth-2/>
- Widiasworo, E. (2017). *Strategi dan Metode Mengajar Siswa di Luar Kelas*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- William, J. (2012). *The future of personal information management, part 1: Our information, always and forever*.
- Zhang, Z., & Gupta, B. (2016). Social media security and trustworthiness: Overview and new direction. *Future Generation Computer System*, 914-925. doi:<https://doi.org/10.1016/j.future.2016.10.007>